



PENETAPAN
Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxxx, Umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Montir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Cendana, RT.14, RW. 06, Lingk. III, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Ibu Kandung calon suami anak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Ktg tertanggal 29 November 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Oktober 1997 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 271/18/X/1997 tertanggal 18 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Ktg



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama Xxxx, anak ketiga yang lahir pada tanggal 05 Februari 2003 (15 tahun 9 bulan).
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 7 (tujuh) bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-laki bernama Xxxx umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat RT 05, RW 03, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya xxxx dengan alasan sudah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan xxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-0143/Kua.23.09.3/PW.00/XI/2018 tanggal 28 November 2018 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama xxxx untuk menikah dengan xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama xxxx, lahir pada tanggal 05 Februari 2003 (15 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Cendana, RT.14, RW. 06, Lingk. III, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon sampai sekarang belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah lama berpacaran dengan xxxx;
- Bahwa anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan xxxx, dan telah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan selain dengan Xxxx;
- Bahwa anak Pemohon sangat mencintai Xxxx dan berniat ingin menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orangtua Xxxx dan anak Pemohon serta keluarga telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa orangtua anak Pemohon menyetujui niat anak Pemohon untuk menikah dengan Xxxx;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxx, Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.05 RW.03, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami hendak menikah dengan Xxxx;
- Bahwa keluarga calon suami menyetujui niat tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung calon suami;
- Bahwa calon suami dan Xxxx sudah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah dan tidak pernah melakukan hubungan badan kecuali dengan Xxxx;
- Bahwa calon suami sangat mencintai Xxxx;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon suami sudah datang melamar Xxxx dan lamaran tersebut telah diterima oleh orangtua Xxxx;
- Bahwa pekerjaan saya adalah buruh harian dengan penghasilan setiap hari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama xxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.05 RW.03, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Xxxx adalah anak kandung;
- Bahwa Ibu kandung calon suami berencana menikahkan Xxxx dengan Xxxx;
- Bahwa Xxxx setuju dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Xxxx dengan Xxxx tidak terdapat hubungan keluarga;
- Bahwa Ibu kandung calon suami menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa Xxxx belum pernah menikah dan belum pernah melamar orang lain kecuali Xxxx;
- Bahwa bila permohonan ini dikabulkan, ayah kandung calon suami dan Pemohon akan membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga Xxxx dengan Xxxx setelah menikah nanti;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Akta Kelahiran an. Xxxx Nomor : 7174-LT-19122011-0028 tanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Kotamobagu, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.1";
2. Fotocopi Buku Nikah Nomor : 271/18/X/1997 tanggal 18 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode "Bukti P.2";
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N-9) Nomor : B-0142/Kua.23.09.3/PW.00/XI/2018 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Kotamobagu, telah bermaterai enam ribu rupiah, dan berstempel pos, selanjutnya diberi kode "Bukti P.3";

Bahwa Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan telah dapat membuktikan permohonannya dan mohon untuk dibabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam sebagai orangtua calon istri, dengan demikian Pemohon secara formil cakap dan berhak bertindak secara hukum atau mempunyai *legal standing* berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, serta Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, perawan yang bernama Xxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki perjaka bernama Xxxx dan antara keduanya tidak memiliki hubungan yang menjadi larangan perkawinan dan pernikahannya (hubungan nasab, hubungan semenda, atau sesusuan) dan atas dasar suka sama suka, anak Pemohon tidak ada hubungan perkawinan dengan laki-laki lain atau tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, melalui surat N-9 Nomor 0142/Kua.23.09.3/PW.00/XI/2018 tanggal 28 November 2018 menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan/perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia Anak Pemohon belum memenuhi syarat sebagaimana bukti P.3;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Bukti P.1 berupa Akta Kelahiran a.n. Xxxx Nomor 7174-LT-19122011-0028 tanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, yang di dalamnya menerangkan bahwa Xxxx adalah anak kandung Pemohon lahir di Lolak tanggal 5 Februari 2003, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, sehingga berdasarkan akta autentik tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Xxxx baru berumur 15 tahun 9 bulan tidak cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Ibu Kandung calon suaminya yang mana mereka telah lama berpacaran, dan selama berpacaran sudah saling menyayangi dan mencintai antara keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon telah hamil 6 bulan, hal tersebut menggambarkan jika anak Pemohon dan calon suami sudah siap menjadi seorang ayah dan Ibu, dan hubungan mereka sudah melewati batas norma agama dan kesusilaan dan jika dibiarkan akan menambah dosa;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, atau semenda yang menghalangi antara keduanya untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga bapak calon suami dalam sidang telah menyetujui, tidak keberatan dan memberikan izin kepada mereka berdua untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami secara ekonomi sudah memiliki kemampuan karena sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan sebagai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dengan penghasilan tersebut sudah cukup untuk calon suami memenuhi kebutuhan calon istri dan anak-anaknya kelak;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Ibu kandung calon suami anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga calon suami-istri ini setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 13 tahun 1 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang berkelanjutan dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikhiyyah:

درء المفسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan, Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب



من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda :

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama xxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxx;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)